

## Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia

Mukhlis<sup>1</sup>, Nurnasrina<sup>1</sup>, \*Nurul Huda<sup>2</sup>, Nola Fibriyani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

<sup>2</sup>Universitas YASRI

<sup>3</sup>Muhammadiyah Islamic College, Singapore

Email: [mukhlis.sei88@gmail.com](mailto:mukhlis.sei88@gmail.com), [\\*nurul.huda@yarsi.ac.id](mailto:nurul.huda@yarsi.ac.id)

### ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the Implementation of Supervision and Control of Islamic Banks in Indonesia. This study is referred to as library study, which is a study conducted through library materials or literature as written sources. The results of this study indicate that Supervision and control of Islamic banks in Indonesia are crucial aspects in maintaining the integrity and stability of the Islamic financial system. With the significant development of Islamic banking, the Financial Services Authority (OJK) plays a role in supervising the stability of Islamic banking and the Sharia Supervisory Board (DPS) has an important role in ensuring that bank operations are in accordance with sharia principles and applicable regulations. Although a clear legal framework has been established through Law No. 21 of 2008, challenges such as lack of public understanding and suboptimal integration of supervision between OJK and DPS are still obstacles. Therefore, collaborative efforts are needed to improve public education and strengthen cooperation between supervisory institutions. With a holistic approach, supervision and control of Islamic banks are expected to function effectively, support Indonesia's economic growth, and ensure that Islamic banks operate in accordance with the sharia principles expected by the community.

**Keywords:** Supervision, Control, Islamic Banks

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pengawasan dan Pengendalian Bank syariah di Indonesia. Penelitian ini disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah. Dengan pertumbuhan signifikan perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam pengawasan stabilitas perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Meskipun kerangka hukum yang jelas telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan integrasi pengawasan yang tidak optimal antara OJK dan DPS masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif untuk meningkatkan edukasi masyarakat dan memperkuat kerjasama antar lembaga pengawas. Dengan pendekatan yang holistik, pengawasan dan pengendalian bank syariah diharapkan dapat berfungsi secara efektif, mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang diharapkan oleh Masyarakat

**Key Word:** Pengawasan, Pengendalian, Bank Syariah

## Pendahuluan

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang merupakan suatu pasar eksklusif bagi kemajuan perbankan syariah. Pasar eksklusif yang berarti bahwa kebanyakan orang memiliki suasana mental yang memprioritaskan penggunaan layanan perbankan syariah karena keamanan suatu penawaran yang (halal) (Mukhlis, 2024). Bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar memiliki potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang beralih ke produk perbankan syariah, penting untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku (Pohan, M. A., 2022). Bank syariah di Indonesia telah berkembang pesat dengan dukungan kebijakan pemerintah melalui berbagai regulasi dan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Namun, perkembangan ini juga menuntut adanya pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kerangka hukum untuk pengawasan bank syariah semakin jelas. OJK sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi seluruh lembaga keuangan, termasuk bank syariah, bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan Masyarakat (Bank Indonesia, 2008). Pengawasan syariah berfokus pada penilaian kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk evaluasi produk dan layanan yang ditawarkan. DPS berperan sebagai pengawas syariah yang memberikan fatwa mengenai kepatuhan produk bank syariah terhadap hukum Islam (Fitriani, 2020). Sementara itu, pengawasan prudensial menekankan pada kesehatan keuangan bank syariah melalui analisis kinerja keuangan dan

manajemen risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Meskipun kerangka pengawasan telah ditetapkan, tantangan dalam implementasinya masih ada, salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah, integrasi pengawasan antara OJK dan DPS sering kali kurang optimal, yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara sinergis (Rusmiati, dkk. 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pengawasan, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian bank syariah di masa depan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library*). Metode penelitian Studi Pustaka merupakan metode mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara menelusuri file, website internet, dokumen-dokumen serta informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan (Andi Ibrahim, dkk. 2018)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. (Arnita & Nurul, 2022). Pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia dilakukan oleh OJK, yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank syariah. Sebelum tahun 2014, pengawasan ini dilakukan oleh Bank Indonesia. OJK memiliki fungsi untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan Masyarakat (Rusmiati, dkk. 2023). Pengawasan dan pengendalian bank syariah mencakup berbagai aspek, termasuk manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, dan audit internal. Lembaga keuangan yang beroperasi dibawah

kerangka Syariah dihadapkan juga dengan kewajiban khusus untuk menegakkan prinsip-prinsip Syariah, yang distandarisasi oleh badan pengawas seperti Dewan Syariah Nasional (DSN) (Isnaini & Mugiyati. 2024). DPS melanjutkan perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh DSN, DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN pada lembaga keuangan syariah tersebut (Erda Darsono. 2022).

Pengawasan dan pengendalian bank syariah dilakukan untuk mencegah praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti riba, gharar (ketidak pastian), dan maysir (perjudian). Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap ketentuan yang berlaku (Dewan Syariah Nasional. 2018). Pengawasan yang efektif akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah, serta meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah (Rambe, L. A, 2023)

Bank syariah juga diharuskan untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk mencegah penyimpangan dan memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku (Fitriani. 2020). Pengawasan terhadap bank syariah dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya (ojk.go.id. 2024):

1. Pengawasan Langsung (On-site Supervision): Dilakukan melalui kunjungan langsung ke kantor pusat dan cabang bank syariah untuk memverifikasi penerapan manajemen risiko, tingkat kepatuhan, dan kesehatan keuangan bank.
2. Pengawasan Tidak Langsung (Off-site Supervision): OJK melakukan evaluasi berdasarkan laporan keuangan berkala, rasio keuangan, dan laporan lain yang diterima dari bank syariah

### **Konsep Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah**

Pengawasan bank syariah bertujuan untuk menjaga agar operasional bank tidak melanggar prinsip syariah. Menurut Bank Indonesia, pengawasan ini melibatkan dua aspek utama yaitu (Bank Indonesia. 2009):

1. Pengawasan Syariah: Meliputi penilaian terhadap kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.
2. Pengawasan Prudensial: Fokus pada kesehatan keuangan bank syariah dan manajemen risiko (PBI No. 11/33/PBI/2009).

### **Regulasi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai landasan hukum pertama bagi perbankan syariah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, dilakukan oleh Bank Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menjadi landasan hukum yang menguatkan eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional, dan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin menguatkan Eksistensi perkembangan perbankan syariah secara signifikan (Andrew Shandy Utama. 2020). Pengawasan bank syariah di Indonesia berlandaskan pada beberapa regulasi utama, antara lain:

1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi dasar hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia.
2. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
3. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam bank syariah.
4. Peraturan OJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Syariah, yang mendorong transparansi laporan keuangan.

Regulasi-regulasi tersebut memberikan pedoman dalam pengawasan bank syariah,

dengan fokus pada kepatuhan syariah dan manajemen risiko.

### **Peran Pengawas Bank Syariah**

1. BI, sebagai otoritas moneter, berperan dalam mengatur kebijakan makro prudensial yang mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Kolaborasi antara OJK dan BI bertujuan untuk mencegah risiko sistemik di sektor perbankan syariah (Haryanto & Pratiwi. 2020).
2. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi bank syariah, mulai dari izin pendirian, operasional, hingga penutupan bank syariah. Pengawasan OJK dilakukan melalui inspeksi langsung dan tidak langsung, serta melakukan audit dan inspeksi berkala untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas (Fitriani. 2020).
3. DPS juga berperan penting dalam pengawasan bank syariah. DPS bertugas untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Penempatan anggota DPS harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Fauziah, dkk. 2023). Menurut Muhammad Syafi'ul Antonio, kerjasama antara BI dengan DSN dilakukan dalam pengawasan terhadap produk bank syariah. Sedangkan untuk pengawasan operasional bank syariah, BI bekerja sama dengan DSN yang dalam hal ini dilakukan oleh DPS (Marina. 2023)

Adapun hubungan antara BI, OJK, dan DPS adalah:

1. Secara umum pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembina dan pengawas bank yang saat ini kewenangan tersebut dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Secara khusus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Setiap perseroan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah wajib

memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini merupakan salah satu hal pokok yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah
4. Apabila dalam pelaksanaan produk baru yang telah ditawarkan ternyata tidak memenuhi prinsip syariah, maka dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki wewenang untuk menghentikan produk tersebut karena ini merupakan otoritas Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menghentikan produk yang di maksud.
5. DPS memiliki kewenangan untuk mengawasi segala kegiatan perbankan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan hasil audit atau hasil pengawasan tersebut kepada OJK
6. Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah yang tidak menerapkan atau melanggar prinsip-prinsip syariah dalam kegiatannya maka sanksi akan diberikan oleh OJK, dikarenakan peran DPS hanya sebagai lembaga pengawas yang tidak dapat memberikan sanksi kepada perbankan syariah.
7. Penerapan klausula eksonerasi atau pengalihan tanggung jawab dalam klausula baku yang merupakan pelanggaran yang dibuat oleh perbankan syariah sebagai pelaku usaha, DPS wajib memberikan atau melaporkan hasil pengawasannya yang menyatakan perbankan syariah telah melakukan pelanggaran dan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada perbankan syariah tersebut.
8. Selain daripada peran OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa para pihak diluar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), terdapat juga lembaga yang memiliki kewenangan yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **Implementasi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia**

Implementasi pengawasan bank syariah di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan sektor keuangan, termasuk bank syariah. Mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh OJK mencakup pengawasan risiko (Sugito, 2023). Bank syariah diwajibkan untuk mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif, yang tidak hanya mencakup risiko keuangan tetapi juga risiko reputasi dan kepatuhan syariah. Ini termasuk pengawasan terhadap produk-produk baru yang diluncurkan, serta evaluasi berkala terhadap kinerja keuangan bank (Fauziah, dkk. 2023). OJK menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko utama yang dihadapi oleh bank syariah. Pengawasan ini mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas yang harus dikendalikan untuk menjaga stabilitas keuangan (Otoritas Jasa Keuangan. 2021).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan signifikan dalam pengawasan bank syariah. DPS bertugas memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah. Setiap bank syariah diharuskan memiliki DPS yang anggotanya disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk menjamin integritas fatwa yang dikeluarkan (Rusmiati, dkk. 2023). Keterlibatan DPS ini sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah

Pemerintah juga telah memberi dukungan terhadap perkembangan sektor perbankan syariah melalui kebijakan seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 2020, yang bertujuan untuk mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berdaya saing tinggi (KNEKS. 2020).

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan bank syariah,

diperlukan upaya kolaboratif antara OJK, DPS, dan bank syariah itu sendiri. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi publik mengenai produk syariah, serta penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan menganalisis risiko secara lebih efisien. Implementasi pengawasan yang baik akan membantu menjaga integritas dan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

## **Tantangan dalam Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia**

Implementasi pengawasan bank syariah di Indonesia tidak tanpa tantangan, meskipun ada kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan dan pengendalian. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang produk syariah, yang dapat mengurangi partisipasi mereka (Fitriani. 2020). DPS tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis audit, akuntansi, ekonomi, dan hukum bisnis. DPS hanya memiliki kompetensi dalam bidang hukum khususnya fikih muamalah ketimbang kompetensi dalam bidang perbankan secara rinci (Barniah, 2024). Melihat kompleksnya permasalahan dan tantangan operasional sebuah perusahaan, maka orang-orang yang duduk di lembaga pengawas juga harus memiliki keahlian yang lengkap, atau setidaknya melebihi yang disupervisi, yang terpenting badan pengawas harus memenuhi kriteria integritas dan kejujuran (Arnita & Nurul. 2022). Integrasi antara pengawasan OJK dan DPS juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas pengawasan (Rusmiati, dkk. 2023). Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengawasan bank syariah meliputi:

1. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Bank syariah diharuskan mengikuti panduan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berfungsi sebagai pengawas kepatuhan produk keuangan syariah (DSN, MUI. 2018).
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM): Keterbatasan SDM yang memahami prinsip-prinsip keuangan syariah menjadi tantangan dalam implementasi pengawasan yang efektif.

Pelatihan SDM menjadi penting untuk meningkatkan kapabilitas dalam bidang ini (Ahmad & Hidayat. 2022).

Konsolidasi dan Daya Saing Global: Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia pada tahun 2021 merupakan langkah penting dalam meningkatkan daya saing global, namun juga menimbulkan tantangan baru terkait efisiensi dan konsistensi kepatuhan syariah (Bank Syariah Indonesia. 2021).

### **Kesimpulan**

Implementasi pengawasan dan pengendalian bank syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga ini beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peranan penting dalam pengawasan ini, dengan OJK fokus pada kesehatan keuangan dan manajemen risiko, sementara DPS memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Secara keseluruhan, untuk mencapai pengawasan dan pengendalian yang efektif dalam sistem perbankan syariah, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dalam pengawasan, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Dengan demikian, diharapkan bank syariah dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad. R, & Hidayat, S. (2022), Kompetensi SDM dalam Implementasi Pengawasan Bank Syariah, *Jurnal Keuangan Islam*, Vol. 15, No. 2, 87-98
- Andrew Shandy Utama, (2020), Kebijakan Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1776>
- Arnita Septiani Panjaitan & Nurul Jannah, (2022), Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut

Syariah KC.Tebing Tinggi, *Regress: Jurnal Of Economic & Management*, Vol. 2

- Bank Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Bank Indonesia, (2009), PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Bank Syariah
- Bank Syariah Indonesia, (2021), Laporan Kinerja Bank Syariah Indonesia, Jakarta: BSI
- Barniah, (2024), Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengimplementasikan Shariah Compliance (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Pangkalpinang), *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 8
- Dewan Syariah Nasional (2018), Fatwa-Fatwa DSN MUI
- Dewan Syariah Nasional & Majelis Ulama Indonesia, (2018), Pedoman Kepatuhan Syariah untuk Bank Syariah di Indonesia, Jakarta: DSN MUI
- Erda Darsono, (2022), Implementasi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Operasional Bank, *JPSI: Jurnal Perbankan Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 1
- Fauziah, Nurnasrina & Heri Sunandar, (2023), Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia, *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 2, No. 1
- Fitriani, (2020), Perkembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia, *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v2i1.210>
- Haryanto, A, & Pratiwi, S. (2020), Peran BI dan OJK dalam Pengawasan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No. 1, 34-45  
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan->

- [Pengawasan- Perbankan.aspx](#) di akses 06 November 2024
- Isnaini Maulidatu Nisa & Mugiyati, (2024), Analisis Manajemen Organisasi dalam Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 2
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), (2020), *Ekosistem Keuangan Syariah Nasional*, Jakarta: KNEKS
- Marina, (2023), Konsep Audit Dan Pengawasan Di Bank Syariah, *Journal Iaisambas.ac.id*, Vol. 6, No. 2, 816-821
- Mukhlis (2024), kad Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah(Sistem Keuangan Syari'ah), *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Volume 3 Nomer 2 Juni 2024, hlm.55-63.  
<https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.114>
- Muflihul Fadhil, Febrian Permana, Amrul Muzan, Harta Dan Kepemilikan (Batasan Saving Perspektif Ekonomi Islam), *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, Volume 3 Nomer 2 Juni 2024, 71-83.  
<https://doi.org/10.55438/jqim.v3i2.116>
- Otoritas Jasa Keuangan, (2021), *Pengawasan Berbasis Risiko di Bank Syariah: Pendekatan dan Implementasi*, Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan, (2021). *Laporan Tahunan Pengawasan Perbankan Syariah*, Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan, (2020), *Pedoman Pengawasan Bank Syariah*, Jakarta: OJK.
- Pohan, M. A. (2022). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Etika Pemasaran. *Qonun Iqtishad El Madani*, 2(1), 12–19
- Rambe, L. A. (2023). Dualisme Wewenang dan Kompetensi dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Analisis Terhadap BMPPVI dengan BPSK). *Qonun Iqtishad El Madani Journal*, 2(1), 33–45.
- Rusmiati, Nurnasrina, & Sunandar, (2023), Implementasi Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia, *Juria: Jurnal Ekonomi Utama*, Vol. 2, No. 2, DOI: <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.61>
- Sugito. (2023). Strategi Program Pemberdayaan Desa ( PPD ) Dalam Mengembangkan Ekonomi. *Qonun Iqtishad El Madani*, 3(1), 1–5.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah